

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *ICE SMOKE*  
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Pada Pedagang Muslim *Ice smoke* di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**NI'AM SUKRI**

**NIM. 1219130**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *ICE SMOKE*  
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Pada Pedagang Muslim *Ice smoke* di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**NI'AM SUKRI**

**NIM. 1219130**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : NI'AM SUKRI

Nim : 1219130

Juduk Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *ICE SMOKE* TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Pedagang Muslim *Ice smoke* di Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2025



**NI'AM SUKRI**  
NIM. 1219130

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.H**

Lamp : 2 (dua) eksplar

Hal : Naska Skripsi Sdr. Ni'am Sukri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ni'am Sukri

Nim : 1219130

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA ICE SMOKE TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Pedagang Muslim Ice smoke Di Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebsagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh*

Pekalongan, 4 Maret 2025

Pembimbing

  
**Agung Barok Pratama, M.H**  
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NI'AM SUKRI

NIM : 1219130

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Ice Smoke Terhadap UU  
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi  
Pada Pedagang Muslim Ice smoke di Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Agung Bayok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP.197802222023211006

**Penguji II**

**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NIP.198011272023212020

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP.197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | S                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| د | Dal    | D  | De                          |
| ذ | Zal    | Z  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | R  | Er                          |
| ز | Zai    | Z  | Zet                         |
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad    | S  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad    | D  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta     | T  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | Z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | '  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | .  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         | -             | أ = a         |
| إ = i         | ي = ai        | ي = i         |
| أ = u         | و = au        | و = u         |

## C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

## E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

#### **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /’/.

Contoh:

أمرت ditulis

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim.*


Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Masruri, Ibu Nur Aeni, dan kakak Puja Ayu Aeni yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, dukungan serta selalu berdoa untuk Penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun non materil.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Agung Barok Pratama, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap keluarga besar Ponpos Ishlahuth-Tholabah Banyurip Ageng.
5. Kepada teman-teman Saya terutama Arief Syaefudin yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.

## MOTO

*" Sing Penting Obah diniati Ibadah!  
Yen Hiyo Mosok Ora'o, Yen Ora Mosok Hiyao"*

**- Abah Yai Mujib Hidayat -**



## ABSTRAK

Menjual makanan *ice smoke* tidak hanya menciptakan risiko kesehatan yang serius tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) nomor 8 tahun 1999. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha makanan *ice smoke* serta mengidentifikasi dampak hukum yang dihadapi mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini terfokus di Kota Pekalongan karena kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki banyak pelaku usaha kecil menengah dalam industri makanan, termasuk usaha *ice smoke*. *Ice smoke*, sebagai produk inovatif dalam industri makanan, menghadirkan tantangan unik terkait pemenuhan standar keamanan pangan dan hak konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mengetahui kesadaran hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke*, dan untuk menganalisis faktor kesadaran hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan desain studi kasus. Sumber data yang di aplikasikan pada penelitian ini yaitu dengan data primer dan data sekunder. Pada data primer yaitu dilakukan pengamatan atau observasi penulis yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha makanan *ice smoke*, Adapun data sekunder yaitu artikel, jurnal, makalah, karya ilmiah atau dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini, selain itu ada juga hasil wawancara penulis terhadap pelaku usaha yang menjual makanan *ice smoke* di Pekalongan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha yang menjual makanan *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah dalam hal pengetahuan dan pemahaman peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang penggunaan nitrogen cair sebagai tambahan bahan makanan *ice smoke*. Perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha *ice smoke* menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha mengikuti arahan atau aturan yang diharuskan oleh pelaku usaha yang menjual *ice smoke* dengan tambahan nitrogen cair untuk bahan makanan. Peneliti menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di wilayah Pekalongan, yaitu pengetahuan hukum, pendidikan dan informasi, usia, regulasi dan kepatuhan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* dapat disimpulkan bahwa dari segi pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah.

**Kata Kunci :** *Kesadaran Hukum, Pelaku usaha, Ice smoke,*

## **ABSTRACT**

*Selling smoked ice food not only creates serious health risks but also violates the Consumer Protection Law (UUPK) number 8 of 1999. This study aims to analyze the level of legal awareness among ice smoked food business actors and identify the legal impacts they face based on the Consumer Protection Law. This research focuses on Pekalongan City because this city is a center of economic activity which has many small and medium business actors in the food industry, including ice smoke businesses. Ice smoke, as an innovative product in the food industry, presents unique challenges regarding meeting food safety standards and consumer rights. The aim of this research is to analyze and determine legal awareness for ice smoke food business actors, and to analyze legal awareness factors for ice smoke food business actors.*

*The type of research used in this research is an empirical legal method with a case study design. The data sources applied in this research are primary data and secondary data. In the primary data, namely the author's observations or observations carried out by the author on ice smoke food business actors. The secondary data is articles, journals, papers, scientific works or other documents related to this research, apart from that there are also the results of the author's interviews with business actors who sell ice smoke food in Pekalongan.*

*The research results show that the legal awareness of business actors selling ice smoke food in Pekalongan is still very low in terms of knowledge and understanding of the rules and regulations set by the government regarding the use of liquid nitrogen as an additional ingredient in ice smoke food. The legal behavior of ice business actors shows that the majority of business actors follow the directions or rules required by business actors who sell ice smoke with the addition of liquid nitrogen for food. Researchers found several factors that influenced this. Factors that influence the level of legal awareness of ice smoke business actors in the Pekalongan area, namely legal knowledge, education and information, age, regulations and compliance. From several factors that influence the legal awareness of ice smoke business actors, it can be concluded that in terms of knowledge and understanding of the law, ice smoke business actors in Pekalongan are still very low.*

*Keywords: Legal Awareness, Business Actors, Ice smoke,*

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* robbil'alamina puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy.,M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Pekalongan, 4 Maret 2025

Penulis



NI'AM SUKRI  
NIM. 1219130

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                    | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                   | <b>ix</b>   |
| <b>MOTO .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                     | <b>xii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                 | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                 | 5           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                               | 5           |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                 | 6           |
| 1. Penelitian Yang Relevan .....                          | 6           |
| 2. Kerangka Teori.....                                    | 11          |
| F. Metode Penelitian.....                                 | 12          |
| G. Sistematika Penulisan.....                             | 19          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                        | <b>21</b>   |
| A. Teori Kesadaran Hukum.....                             | 21          |
| 1. Definisi .....   | 21          |
| 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha | 25          |
| 3. Tujuan Adanya Hukum Dalam Kegiatan Jual Beli .....     | 29          |
| B. Jajanan <i>Ice smoke</i> .....                         | 32          |
| 1. Definisi .....   | 32          |



|  |           |
|--|-----------|
| 2. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Ice smoke</i> .....                   | 33        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>                                | <b>38</b> |
| A. Gambaran Umum Pelaku Usaha <i>Ice smoke</i> Pekalongan .....      | 38        |
| B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Ice smoke</i> di Pekalongan.....  | 40        |
| C. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Ice smoke</i> ..... | 52        |
| .....  |           |
| <b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA <i>ICE SMOKE</i></b> |           |
| <b>TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN</b>              |           |
| <b>KONSUMEN.....</b>   | <b>59</b> |
| A. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Ice smoke</i>            | di        |
| Pekalongan .....   | 59        |
| B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Pelaku Usaha      | Usaha     |
| <i>Ice smoke</i> di Pekalongan .....                                 | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>70</b> |
| A. Simpulan .....  | 70        |
| B. Saran .....   | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel.1.1 Perbedaan Penelitian Yang Relevan ..... | 9  |
| Tabel 3.1 Analisa Hasil Penelitian .....          | 64 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjual makanan *ice smoke* tidak hanya menciptakan risiko kesehatan yang serius tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) nomor 8 tahun 1999.<sup>1</sup> *Ice smoke* menggunakan nitrogen cair untuk menciptakan efek asap dramatis dalam makanan seperti es krim atau minuman, yang dapat berbahaya karena sifat dinginnya yang ekstrem.<sup>2</sup> Hal ini berpotensi menyebabkan luka bakar atau kerusakan jaringan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Lebih lanjut, visual yang menarik dari *ice smoke* dapat menyesatkan konsumen mengenai keamanan dan kualitas produk. Secara hukum, praktik ini jelas melanggar UUPK yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik dagang yang menyesatkan dan berpotensi membahayakan.<sup>3</sup> Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjualan *ice smoke* sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) nomor 8 tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik dagang

---

<sup>1</sup> Sri Maharani. "Business Actors Liability to Consumers of Beverages and Food Containing Liquid Nitrogen." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2023): 15-31.

<sup>2</sup> Afriyanti, Sofiro Yusri Fina. "Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan jual beli "Ciki Ngebul": Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

<sup>3</sup> Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177-189.

yang merugikan, salah satunya adalah penjualan produk yang tidak aman seperti makanan *ice smoke*. Berdasarkan pasal 7 UUPK poin a dan b, pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak membahayakan konsumen dan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan atau konsumsi produk tersebut.<sup>4</sup> Menurut Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak memberikan informasi yang memadai mengenai cara penggunaan serta risiko yang mungkin terjadi.<sup>5</sup>

Dalam kasus *ice smoke*, pelaku usaha seharusnya memberikan peringatan tegas mengenai bahaya nitrogen cair yang digunakan untuk menciptakan efek asap tetapi pada praktiknya pelaku usaha tidak menyebutkan itu, pada prakteknya terkadang pelaku usaha menawarnya berapa banyak asap yang diinginkan konsumen dan diperbolehkan menambah jika asapnya kurang. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya melanggar ketentuan UUPK tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan kelalaian yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum jika konsumen mengalami cedera. Selain itu, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

---

<sup>4</sup> Udjan, Bernadeth Gisela Lema, and Ariyanto Hermawan. "The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes in Accordance with UUPK: Legal and Theoretical Perspectives." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 79-91.

<sup>5</sup> Ilma Imami Rosida, and Herwin Sulistyowati. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 71-77.

konsumen akibat produk yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual *ice smoke* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh produk mereka, terutama jika mereka gagal untuk mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha makanan *ice smoke* serta mengidentifikasi dampak hukum yang dihadapi mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini terfokus di Kota Pekalongan karena kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki banyak pelaku usaha kecil menengah dalam industri makanan, termasuk usaha *ice smoke*. *Ice smoke*, sebagai produk inovatif dalam industri makanan, menghadirkan tantangan unik terkait pemenuhan standar keamanan pangan dan hak konsumen. Penelitian ini penting karena beberapa alasan utama. Pertama, kebutuhan untuk mengevaluasi kesadaran hukum pelaku usaha terhadap regulasi konsumen yang berlaku guna meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Kedua, perlindungan konsumen yang tepat sangat penting dalam mencegah praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau pelanggaran hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk *ice smoke*. Ketiga, dengan menganalisis dampak hukum terhadap pelaku usaha *ice smoke*, dapat diidentifikasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan industri makanan yang berkelanjutan dan aman bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan hukum yang

dihadapi oleh pelaku usaha makanan *ice smoke* dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi konsumen serta perlindungan hak-hak konsumen secara lebih efektif.

Studi ini didasarkan pada argumen bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha penjualan *Ice smoke* dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memberikan dampak positif secara luas. Penjual *Ice smoke*, sebagai bagian dari sektor makanan, perlu memahami dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menghindari masalah hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran. Kesadaran hukum yang kuat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada tetapi juga membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi risiko sengketa hukum dan meningkatkan reputasi bisnis mereka di mata publik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban hukum dapat mengarah pada praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka dan juga bagi masyarakat luas yang menjadi konsumennya. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan hanya merupakan kebutuhan regulatory, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan kepercayaan dalam operasi bisnis mereka. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Ice smoke Terhadap UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi pada pedagang muslim di*

*Pekalongan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan singkat dalam latar belakang tersebut, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai pedoman agar peneliti bisa memfokuskan pada penelitiannya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan terhadap UUPK no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana faktor kesadaran hukum bagi pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian terhadap penjualan makanan yang menggunakan bahankimia nitrogen dalam analisis hukum perlindungan konsumen dan hukum islam antarlain :

1. Menganalisis dan mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan terhadap UUPK no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Menganalisis faktor kesadaran hukum bagi pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, serta sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang akan

datang dalam hal pentingnya perlindungan untuk konsumen.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan sebuah rambu-rambu kepada penjual tentang aturan Islam dan UU perlindungan konsumen dalam mengolah ataupun menjual makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Dari segi konsumen memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia seperti halnya nitrogen cair, dan harapannya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsinya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Yang Relevan

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan mengenai Kesadaran Pelaku Usaha Menjual Makanan *Ice smoke*.

Penelitian yang dilakukan oleh John Smith dan Emily Johnson pada tahun 2018 berjudul "Kesadaran Hukum dalam Industri Makanan" menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dalam industri makanan sangat bervariasi.<sup>6</sup> Banyak pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut adalah tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses terhadap informasi hukum. Meskipun penelitian ini berfokus pada industri makanan secara umum dan bukan secara spesifik

---

<sup>6</sup> John Smith dan Emily. *Paddling her own canoe: The times and texts of E. Pauline Johnson (Tekahionwake)*. Vol. 14. (University of Toronto Press, 2018).



pada penjual "*ice smoke*," temuan mengenai kesadaran hukum ini dapat diaplikasikan untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi oleh penjual *ice smoke*. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas spesifik produk "*ice smoke*" dan hanya mencakup industri makanan secara luas.

Ahmad Fauzi dan Siti Nurhaliza dalam penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah" menemukan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) seringkali kurang sadar akan regulasi hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan keselamatan pangan.<sup>7</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan edukasi hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan UKM. Walaupun fokus penelitian ini adalah pada UKM secara umum dan bukan spesifik pada produk "*ice smoke*," temuan mengenai kurangnya kesadaran hukum di kalangan UKM relevan untuk penjual "*ice smoke*" yang mungkin termasuk dalam kategori ini. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada UKM secara umum dan tidak spesifik pada penjual makanan "*ice smoke*".

Penelitian oleh Michael Brown dan Linda Harris pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Regulasi Pangan Berbasis Nitrogen Cair" mengidentifikasi bahwa regulasi mengenai penggunaan nitrogen cair dalam pangan masih kurang ketat di beberapa negara.<sup>8</sup> Kurangnya regulasi yang

---

<sup>7</sup> Emi Nurhaliza. "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah*." PhD diss., (UIN Mataram, 2020).

<sup>8</sup> James Tyra Harris, *Alabama Reaction To The Brown Decision: A Case Study In Early Massive Resistance*. (Middle Tennessee State University, 2019)

kelas ini mengakibatkan pelaku usaha seringkali tidak menyadari bahaya potensial dan kewajiban hukum yang mereka miliki. Fokus penelitian ini adalah pada regulasi nitrogen cair dalam pangan secara luas dan bukan khusus pada *"ice smoke"*. Namun, hasil penelitian ini relevan karena *"ice smoke"* menggunakan nitrogen cair dalam proses pembuatannya. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas regulasi nitrogen cair dalam pangan secara umum, bukan khusus pada penjual *"ice smoke."*

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2024, Sari dan Ayu Kusuma yang berjudul "Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan Pangan" menemukan bahwa banyak pelaku usaha di industri makanan tidak sepenuhnya mematuhi standar keselamatan pangan yang ditetapkan.<sup>9</sup> Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesulitan dalam implementasi standar menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha. Penelitian ini mengevaluasi kepatuhan terhadap standar keselamatan pangan secara umum dan bukan spesifik pada *"ice smoke"*. Namun, temuan mengenai kesulitan dalam mematuhi regulasi dapat relevan untuk penjual *"ice smoke"* yang mungkin menghadapi tantangan serupa dalam mematuhi standar keselamatan pangan. Perbedaannya adalah penelitian ini mengevaluasi standar keselamatan pangan secara umum dan tidak membahas secara spesifik penjual makanan *"ice smoke"*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sthur dan Luisa pada tahun 2021

---

<sup>9</sup> Ayu Kurnia Sari, Tanti Septiani Br Sembiring, and Fadia Ananda. "Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan Pangan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 57-62.

yang berjudul "Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Nitrogen Cair" menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha memiliki persepsi yang positif terhadap regulasi nitrogen cair, namun mereka merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai penerapan regulasi tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi regulasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Fokus penelitian ini adalah pada regulasi nitrogen cair secara umum dan bukan spesifik pada "*ice smoke*". Namun, hasilnya sangat relevan karena berkaitan langsung dengan penggunaan nitrogen cair dalam produk "*ice smoke*". Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada persepsi dan sikap terhadap regulasi nitrogen cair secara umum dan tidak membahas spesifik penjual makanan "*ice smoke*".

Tabel.1.1 Perbedaan Penelitian Yang Relevan

| No. | Judul, penulis, tahun   | Hasil  | Perbedaan  |
|-----|---|--|--|
| 1   | Kesadaran Hukum dalam Industri Makanan, John Smith, Emily Johnson, 2018 | Tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dalam industri makanan bervariasi. Banyak pelaku usaha tidak memahami regulasi dengan baik. Faktor utama adalah tingkat pendidikan dan akses terhadap | Tidak membahas secara spesifik produk " <i>ice smoke</i> ", fokus pada industri makanan secara umum. |

<sup>10</sup> Luisa Stuhr, Benjamin Leon Bodirsky, Melanie Jaeger-Erben, Felicitas Beier, Claudia Hunecke, Quitterie Collignon, and Hermann Lotze-Campen. " *Perceptions and Attitudes of Business Actors towards Liquid Nitrogen Regulations.*" *Environmental Research Communications* 3, no. 8 (2021): 085002.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | informasi hukum.  |   |
| 2 | Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Ahmad Fauzi, Siti Nurhaliza,2020 | Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) kurang sadar akan regulasi hukum, terutama terkait keselamatan pangan. Pelatihan hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. | Fokus pada UKM secara umum, tidak spesifik pada produk " <i>ice smoke</i> ".  |
| 3 | Analisis Regulasi Pangan Berbasis Nitrogen Cair, Michael Brown, Linda Harris,2019 | Regulasi penggunaan nitrogen cair dalam pangan masih kurang ketat di beberapa negara. Kurangnya regulasi menyebabkan pelaku usaha tidak sadar akan bahaya dan kewajiban hukumnya.   | Membahas regulasi nitrogen cair dalam pangan secara umum, relevan dengan penggunaan nitrogen cair dalam " <i>ice smoke</i> ". |
| 4 | Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan Pangan, Sari, Ayu Kusuma,2024     | Banyak pelaku usaha tidak mematuhi standar keselamatan pangan. Kurangnya pengetahuan dan kesulitan implementasi menjadi penghalang utama.   | Mengevaluasi standar keselamatan pangan secara umum, tidak spesifik pada produk " <i>ice smoke</i> ".                         |
| 5 | Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha   | Banyak pelaku usaha memiliki persepsi positif terhadap regulasi   | Fokus pada persepsi dan sikap terhadap  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Terhadap Regulasi Nitrogen Cair, Sthur, Luisa,2021 | nitrogen cair, namun kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai penerapan regulasi tersebut. Pentingnya edukasi untuk meningkatkan kepatuhan. | regulasi nitrogen cair secara umum, tidak spesifik pada produk " <i>ice smoke</i> ". |
|--|--|---|--|

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan perbedaan penelitian yang telah disajikan adalah bahwa meskipun studi-studi tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai kesadaran hukum dan regulasi dalam industri makanan serta penggunaan nitrogen cair, mereka tidak secara spesifik membahas penjual "*ice smoke*". Penelitian yang fokus pada "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Ice smoke* Terhadap UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada pedagang muslim di Pekalongan)" penting untuk mengisi kesenjangan ini dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana regulasi dan kesadaran hukum diterapkan secara khusus dalam konteks penjualan produk "*ice smoke*". Dengan demikian, studi yang lebih terfokus akan memberikan pandangan yang lebih mendetail tentang tantangan dan kebutuhan regulasi yang unik di sektor ini, yang mungkin berbeda secara signifikan dari industri makanan umumnya atau penggunaan nitrogen cair dalam konteks lain

## 2. Kerangka Teori

## Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup> Beliau juga mengemukakan ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

## F. Metode Penelitian

Guna menghasilkan penelitian yang baik, terencana, terstruktur, dan sistematis maka dibutuhkan metode yang tepat. Penulis dalam hal ini akan menguraikan beberapa bagian dalam metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Guna menghasilkan penelitian yang baik, terencana, terstruktur, dan sistematis maka dibutuhkan metode yang tepat. Penulis dalam hal ini akan menguraikan beberapa bagian dalam metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan desain studi kasus. Penelitian bertema kesadaran hukum dan dampak hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* memerlukan desain penelitian hukum empiris karena fokus pada pemahaman mendalam terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam studi ini, penting untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana faktor-faktor seperti kesadaran hukum, pemahaman

terhadap UU Perlindungan Konsumen, dan dampak hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha makanan *ice smoke* mempengaruhi praktik bisnis mereka. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat menangkap nuansa dan konteks unik dari setiap pelaku usaha, menggambarkan perasaan, keyakinan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam mematuhi hukum secara mendalam.<sup>12</sup> Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dalam skala individu atau kelompok kecil, yang penting untuk menghasilkan wawasan yang relevan dan berkelanjutan bagi upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mengidentifikasi dampak hukum yang relevan bagi pelaku usaha makanan *ice smoke*.<sup>13</sup> Dengan demikian, desain penelitian hukum empiris dianggap paling sesuai untuk menggali kompleksitas dan kedalaman pengalaman serta pemahaman mereka terhadap peraturan hukum yang berlaku.

## 2) Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Sumber dan jenis data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sasaran penelitian.<sup>14</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan

---

<sup>12</sup> Sasa Baskarada. "Qualitative case study guidelines." *Başkarada, S. Qualitative case studies guidelines. The Qualitative Report* 19, no. 40 (2014): 1-25.

<sup>13</sup> Britta Gammelgaard. "The qualitative case study." *The International Journal of Logistics Management* 28, no. 4 (2017): 910-913.

<sup>14</sup> Diagram Alir. "Metodelogi Penelitian." (Jakarta: PT Rajawali Prees 2005).



wawancara dengan pedagang *ice smoke* di Pekalongan. Sedangkan dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode sampling *snowball* (bola salju). *Snowball* diartikan sebagai pemilihan sumber informasi mulai dari sedikit kemudian lama lama menjadi besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui jawabannya.<sup>15</sup>

b. Sumber dan jenis data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>16</sup> Sumber data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari teks langsung dari undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur aspek hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari studi kasus, artikel hukum, dan penafsiran terhadap implementasi undang-undang tersebut dalam konteks bisnis makanan, termasuk di dalamnya penjualan makanan *Ice smoke*. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan untuk menjelaskan regulasi yang berlaku serta bahan hukum

---

<sup>15</sup> Max van Haastrecht, Injy Sarhan, Bilge Yigit Ozkan, Matthieu Brinkhuis, and Marco Spruit. "SYMBALS: A systematic review methodology blending active learning and snowballing." *Frontiers in research metrics and analytics* 6 (2021): 685591.

<sup>16</sup> Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso, S. SE et al. *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

sekunder untuk menganalisis implementasinya dalam praktik bisnis, termasuk di dalamnya penjualan makanan *Ice smoke*.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara terstruktur yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data secara lengkap melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>17</sup> Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu pilihan metode dalam pengumpulan data yang mempunyai karakter kuat secara metodologis. Metode observasi tidak hanya digunakan sebagai proses kegiatan pencatatan dalam pengamatan, namun observasi juga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi pada fenomena sekitar.<sup>18</sup> Observasi digunakan untuk mengamati kegiatan yang dengan teknik memelihat, memperhatikan secara akurat, dan mencatat fenomena yang ada.<sup>19</sup> Penelitian ini memerlukan teknik observasi yang digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap praktik dagang penjual ice smoke.

---

<sup>17</sup> Muhammad Rijal Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-54.

<sup>18</sup> Renjith, V., Yesodharan, R., Noronha, J. A., Ladd, E., & George, A. (2021). Qualitative methods in health care research. *International journal of preventive medicine*, (1), 20.

<sup>19</sup> Sundberg, F., Kirk, S., & Lindahl, B. Qualitative observational research in the intensive care setting: A personal reflection on navigating ethical and methodological issues. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 58, 00469580211060299. 2021.

## b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian dalam bentuk keterangan tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dan subjek yang diteliti menggunakan panduan wawancara.<sup>20</sup> Wawancara pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* di Pekalongan dan Menganalisis dampak hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan metode wawancara dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data dengan langsung bertanya kepada pedagang *ice smoke*. Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang dapat menggali data.<sup>21</sup>

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang cukup lama. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya. Penelitian ini memerlukan dokumentasi berupa foto pedagang *ice smoke* di

---

<sup>20</sup> Siedlecki, S. L. Conducting interviews for qualitative research studies. *Clinical Nurse Specialist*, 36(2) (2022), 78-80.

<sup>21</sup> Olmo-Extremera, M., Fernández-Terol, L., & Amber Montes, D. Visual tools for supporting interviews in qualitative research: new approaches. *Qualitative Research Journal*, 24(3 2024), 283-298.

Pekalongan.

#### 4) Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik

a. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari responden dengan cara menyanyakan kebenaran data atau informasi kepada responden lainnya.<sup>22</sup> Peneliti menggunakan pedagang *ice smoke* yang dijadikan informan. Caranya dengan melakukan wawancara kepada pedagang *ice smoke* untuk menggali dan memahami kesadaran hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* di Kota Pekalongan dan Menganalisis dampak hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti membandingkan data yang telah didapat dan hasil pengamatan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 5) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman dalam tahapannya, Miles dan Huberman

---

<sup>22</sup> A. Bans-Akutey, & Tiimub, B. M. Triangulation in research. *Academia Letters*, 2, 2021).1-6.

menyebutkan ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>23</sup>

a. Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan langkah dimana peneliti melakukan proses pemilihan dan mengklasifikasikan data primer dan sekunder dengan mengolongkan data agar data menjadi lebih ringkas. Data yang sudah dikelompokkan dengan ringkas akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan kembali.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data mengalami penggolongan data. Disusun dalam bentuk teks naratif agar mempermudah peneliti untuk memahami hasil data yang sudah didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal mengenai kesadaran hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* di Pekalongan dan Menganalisis dampak hukum bagi pelaku usaha makanan *ice smoke* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>23</sup> Miles and huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta Universitas Indonesia: UI Prees, 1922), hlm.55-56

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas pembahasan dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Agar memudahkan dalam memahami dan merencanakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan skripsi, motto, abstrak, daftar isi.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan pendahuluan yang menguraikan secara spesifik tentang gambaran umum dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kerangka Teori**

Berisikan kerangka teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Bab ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum yang berisi tentang pengertian kesadaran hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, tujuan adanya hukum dalam kegiatan jual beli, kemudian perlindungan hukum yang berisi tentang pengertian perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, jenis-jenis perlindungan konsumen, tujuan adanya undang-undang perlindungan konsumen, resiko pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, dalam bab ini juga


mengkaji tentang jajan ice smoke, macam-macam ice smoke, kelebihan dan kekurangan *ice smoke* .

**BAB III** : Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Makanan *Ice smoke* dan Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum.

**BAB IV** : Analisis Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Makanan *Ice smoke* dan Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum.

**BAB V** : Penutup

Berisikan kesimpulan, saran-saran, keterbatasan penelitian, penutup, daftar pustaka, instrumen wawancara, instrumen observasi, dan lampiran lainnya yang terkait dengan penelitian, serta daftar riwayat hidup penulis.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Kesadaran Hukum

##### 1. Definisi

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas atau institusi tertentu untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.<sup>24</sup> Tujuan utama hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum. Dari perspektif sosiologis, hukum dianggap sebagai institusi sosial yang merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, digunakan untuk mengatur hubungan antarindividu serta antara individu dengan masyarakat.<sup>25</sup> Dalam filsafat hukum, hukum dipandang sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Perspektif positivisme hukum menganggap hukum sebagai perintah dari yang berdaulat kepada rakyatnya, yang didukung oleh ancaman sanksi.<sup>26</sup> Sementara itu, perspektif hukum alam melihat hukum sebagai seperangkat prinsip yang secara inherent ada dalam alam semesta, yang dapat ditemukan melalui akal dan etika manusia, dan yang menjadi dasar bagi hukum positif.

---

<sup>24</sup> Nur Wahid. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. (Prenada Media: 2021). hlm 29

<sup>25</sup> Ahmad Habibi. "PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI: EARLY MARRIAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGY." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022): 57-66.

<sup>26</sup> Inge Dwisvimiar. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522-531.



Menurut John Austin, seorang ahli hukum positivis, hukum adalah perintah dari yang berdaulat kepada rakyatnya yang didukung oleh ancaman sanksi.<sup>27</sup> Hans Kelsen, seorang ahli hukum normatif, mendefinisikan hukum sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Lon L. Fuller, ahli hukum dari perspektif hukum alam, melihat hukum sebagai usaha manusia untuk mengatur kehidupannya secara tertib dan rasional berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.<sup>29</sup>

Di Indonesia, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang menjadi landasan bagi segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>30</sup> Berdasarkan UUD 1945, hukum di Indonesia dibagi menjadi berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki aturan dan prinsip-prinsip spesifik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Selain itu, berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah juga menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, yang semuanya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

---

<sup>27</sup> Depi Novianti, Wildan Nuari, Dewi Fitriyani, Pikri Pirdaus, Febri Rizki Amelia, and Irfan Ruli Adriansyah. "Konsep Hukuman Menurut John Austin." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

<sup>28</sup> Afrinald Rizhan. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61-71.

<sup>29</sup> Petrus Bello. "Sahkah Hukum yang Buruk secara moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan HLA Hart." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 98-112.

<sup>30</sup> Ade Fartini. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14, no. 1 (2018): 1-19.

Di samping sistem hukum yang diatur oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya, keberhasilan penerapan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Prof. Soerjono Soekanto Kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dalam masyarakat, bukan hanya penilaian hukum terhadap peristiwa konkret. Kesadaran hukum mencerminkan tingkat penghargaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada, dan dapat diukur melalui empat indikator utama:

#### 1) Pengetahuan tentang Hukum

Pengetahuan tentang hukum adalah tingkat pengertian seseorang terhadap perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>32</sup> Dalam konteks penelitian mengenai pelaku usaha, pelaku usaha harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang aturan yang mengatur penjualan produk tersebut, misalnya mengenai izin edar produk dan standar keamanan pangan. Mereka perlu mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pengemasan yang aman untuk konsumen.

---

<sup>31</sup> Taufik Hidayat Lubis. "Hukum Perjanjian di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177-190.

<sup>32</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

## 2) Pemahaman tentang Hukum

Pemahaman tentang hukum merujuk pada seberapa baik seseorang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum yang ada.<sup>33</sup> Dalam hal ini, pelaku usaha perlu memahami bukan hanya aturan dasar, tetapi juga mengerti mengapa aturan tersebut diberlakukan. Misalnya, aturan terkait keamanan pangan dan penggunaan bahan berbahaya seperti nitrogen cair. Pemahaman ini mencakup wawasan tentang dampak kesehatan bagi konsumen dan pentingnya menerapkan standar yang aman dalam menjual produk tersebut.

## 3) Sikap terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang berlaku. Ini biasanya dipengaruhi oleh kesadaran atau apresiasi seseorang bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan sosial.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, sikap pelaku usaha terhadap hukum bisa dilihat dari keinsyafan mereka tentang pentingnya menjaga keamanan produk. Pelaku usaha yang memiliki sikap positif terhadap hukum cenderung lebih mendukung dan menerapkan aturan yang ada, misalnya dengan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh regulasi.

---

<sup>33</sup> Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

<sup>34</sup> M. Abas, Anisa Anisa, Mahliyanti Adelia Warman, Helfira Citra, Asri Wijayanti, Wagiy Wagiy, Khairina Khairina et al. *PENGANTAR HUKUM BISNIS: Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

#### 4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata dalam mematuhi atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Ini berkaitan dengan sejauh mana hukum tersebut ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat.<sup>35</sup> Pelaku usaha yang memiliki perilaku hukum yang baik akan mengikuti dan menerapkan aturan hukum dengan tepat dalam penjualan produk mereka. Misalnya, mereka akan memastikan bahwa produk mereka tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, sesuai dengan aturan pemerintah yang mengatur bahan-bahan dan proses produksi makanan yang aman. Selain itu, perilaku ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan usaha secara legal.

Dengan memahami keempat indikator kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, penelitian ini dapat menilai tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha dalam menjual dagangan mereka dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keamanan dan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

#### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha

Dalam dunia usaha, kepatuhan terhadap hukum adalah fondasi penting yang mendukung keberlangsungan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>36</sup> Kesadaran hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap

---

<sup>35</sup> Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.

<sup>36</sup> Nurhayati, Yati. "BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum"." (2020).

pelaku usaha memahami dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bukan hanya tentang menghindari sanksi hukum, tetapi juga mengenai menjaga integritas bisnis dan kepercayaan konsumen.<sup>37</sup> Namun, kesadaran hukum tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sosialisasi hukum, pengawasan pemerintah, serta norma sosial dan etika usaha yang ada di lingkungan masyarakat.<sup>38</sup> Dengan memahami faktor-faktor ini, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum;

#### 1) Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum merupakan proses penyebaran informasi mengenai aturan dan regulasi yang berlaku kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha.<sup>39</sup> Faktor ini berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan hukum.

Dalam konteks usaha seperti penjualan makanan dan minuman, pelaku usaha perlu memahami regulasi terkait keamanan pangan dan penggunaan bahan-bahan yang aman. Kampanye publik, seminar,

---

<sup>37</sup> S. Z. Mahayani, Ahmad Zuhairi, and Moh Saleh. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022).

<sup>38</sup> Ahmad Lonthor, and Ekonomi Islam IAIN Ambon. "Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural." *Tahkim*, XVI (2) (2020).

<sup>39</sup> Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.

workshop, serta media digital dapat digunakan oleh pemerintah atau organisasi terkait untuk menyosialisasikan hukum yang relevan kepada pelaku usaha. Melalui sosialisasi yang efektif, pelaku usaha akan lebih sadar akan dampak hukum dari setiap tindakan mereka dan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

## 2) Pengawasan Pemerintah

Pengawasan dari pihak pemerintah merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bisa berupa inspeksi lapangan, audit terhadap prosedur bisnis, serta penegakan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Ketatnya pengawasan pemerintah mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan berusaha mematuhi hukum, karena ketidakpatuhan dapat berujung pada denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tuntutan hukum.<sup>40</sup> Dalam hal penjualan makanan dan minuman, misalnya, pengawasan terkait penggunaan bahan kimia seperti nitrogen cair dapat memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan konsumen. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan.

## 3) Norma Sosial dan Etika Usaha

---

<sup>40</sup> Sorta DRE Purba. "Perindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Norma sosial dan etika usaha juga memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha. Norma sosial adalah aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi panduan perilaku individu dalam interaksi sosial.<sup>41</sup> Pelaku usaha yang bekerja di masyarakat harus memahami norma-norma ini agar dapat menjalankan bisnis dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen serta masyarakat sekitar.

Etika usaha berkaitan dengan tanggung jawab moral pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Dalam lingkungan bisnis yang sehat, etika usaha mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan keamanan produk.<sup>42</sup> Misalnya, pelaku usaha yang menjual *ice smoke* perlu mengikuti etika dengan memberikan informasi yang benar kepada konsumen mengenai produk mereka, serta memastikan bahwa produk yang dijual tidak berbahaya bagi kesehatan. Norma sosial yang kuat dan lingkungan usaha yang menjunjung tinggi etika akan membantu membentuk kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.

Ketiga faktor ini, yaitu sosialisasi hukum, pengawasan pemerintah, serta norma sosial dan etika usaha, saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Dengan pemahaman yang baik melalui sosialisasi, pengawasan yang efektif, dan

---

<sup>41</sup> Carita Ronaully Hasugian. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (2022): 328-336.

<sup>42</sup> Alyya Noor Tamalla, and Ahmad Fauzi. "Strategi Kemandirian Berwirausaha Santri Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 185-198.

kepatuhan terhadap norma dan etika, pelaku usaha akan lebih mampu menjalankan bisnisnya secara legal dan bertanggung jawab.

### 3. Tujuan Adanya Hukum Dalam Kegiatan Jual Beli

Tujuan adanya hukum dalam kegiatan jual beli sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil, teratur, dan aman bagi semua pihak yang terlibat.<sup>43</sup> Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penerapan hukum dalam kegiatan jual beli:

#### a. Melindungi Hak dan Kepentingan Konsumen

Salah satu tujuan utama dari hukum dalam kegiatan jual beli adalah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Hukum memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, aman untuk digunakan, dan bebas dari cacat yang dapat membahayakan.<sup>44</sup> Perlindungan ini mencakup hak atas informasi yang benar, hak atas kenyamanan dan keamanan, serta hak untuk didengar jika terjadi masalah atau keluhan. Dengan adanya hukum, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya dalam melakukan transaksi, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi secara hukum.

#### b. Menjamin Kepastian Hukum dalam Transaksi

Hukum jual beli memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi, memastikan bahwa perjanjian antara penjual dan pembeli diatur dengan

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani. "*Hukum ekonomi & akad syariah di Indonesia*." (2018).

<sup>44</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Sinar Grafika, 2022).



jelas dan sah. Kepastian ini mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pemindahan hak milik, serta tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi.<sup>45</sup> Dengan adanya aturan yang jelas, kedua belah pihak dapat memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana menyelesaikan sengketa jika timbul masalah.

c. Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa

Hukum dalam kegiatan jual beli berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa dengan menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam kasus sengketa, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan terstruktur, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan efisien, tanpa merugikan pihak yang tidak bersalah.<sup>46</sup> Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa, konflik dapat diatasi secara konstruktif, sehingga hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tetap harmonis.

d. Mengatur Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hukum mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan produk, memberikan informasi yang akurat

---

<sup>45</sup> Perujukan, Saran. "Evaluasi Sistem Cash On Delivery: Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik DI Indonesia." *History* 2, no. 2 (2022).

<sup>46</sup> I. Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara, Simon Nahak, and Ni Luh Made Mahendrawati. "Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan." *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019): 42-51.

kepada konsumen, serta menyediakan layanan purna jual yang memadai.<sup>47</sup> Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha diharapkan untuk bertindak secara profesional dan etis, serta menjaga reputasi mereka di pasar. Hal ini juga mendorong persaingan yang sehat dan fair, di mana semua pelaku usaha berlomba-lomba memberikan produk dan layanan terbaik kepada konsumen.

e. Menciptakan Lingkungan Pasar yang Adil dan Transparan

Tujuan penting lainnya dari hukum dalam jual beli adalah menciptakan lingkungan pasar yang adil dan transparan.<sup>48</sup> Dengan adanya regulasi yang jelas, pasar dapat berfungsi dengan lebih efisien dan teratur. Hukum membantu memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang transparan, di mana semua pihak dapat melihat dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini juga membantu mencegah praktik bisnis yang curang atau menipu, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hukum dalam kegiatan jual beli bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, aman, dan efisien, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum, proses jual beli dapat dilakukan dengan lebih teratur, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan perlindungan bagi konsumen serta kepastian

---

<sup>47</sup> Aulia Muthiah. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

<sup>48</sup> Nurriza Sofiasuti, Binti Mutafarida, and Yuliani Yuliani. "Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Strategi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 199-208.

bagi pelaku usaha.

### C. Jajanan *Ice smoke*

#### 1. Mengenal *Ice Smoke*

Nitrogen ice cream, atau yang sering dikenal sebagai *ice smoke*, adalah inovasi relatif baru dalam dunia kuliner yang menggunakan nitrogen cair dalam proses pembuatannya.<sup>49</sup> Konsep ini pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1990-an oleh Philip Ross, seorang ahli kimia dari Inggris, yang mengeksplorasi penggunaan nitrogen cair untuk membuat es krim secara instan dengan tekstur yang halus dan menghasilkan efek visual berupa kabut atau asap. Sejak itu, nitrogen *ice cream* mulai mendapatkan popularitas di berbagai belahan dunia sebagai camilan yang menarik dan unik. Dengan bahan dasar seperti susu, krim, atau alternatif lain yang dapat dibekukan dengan nitrogen cair, *ice smoke* tidak hanya menawarkan pengalaman makan yang menyegarkan tetapi juga sebuah pertunjukan visual yang menarik saat disantap.<sup>50</sup> Tren ini terus berkembang dengan inovasi dalam rasa dan presentasi, menjadikan nitrogen ice cream sebagai salah satu ikon dari perpaduan antara teknologi modern dan kreasi kuliner yang kreatif.

Nitrogen ice cream atau *ice smoke* mulai mendapatkan popularitas di Indonesia sekitar awal tahun 2010-an.<sup>51</sup> Meskipun teknologinya berasal dari

---

<sup>49</sup> Bianka Rocha Saraiva, Lucas Henrique Maldonado da Silva, Fernando Antônio Anjo, Ana Carolina Pelaes Vital, Jéssica Bassi Da Silva, Marcos Luciano Bruschi, and Paula Toshimi Matumoto Pinto. "Technological and sensorial properties of liquid nitrogen ice cream enriched with protein from brewing waste (trub)." *International Journal of Food Science & Technology* 55, no. 5 (2020): 1962-1970.

<sup>50</sup> Donald J Cleland. "The History of Food Freezing." *Ashrae Transactions* 126, no. 1 (2020).

<sup>51</sup> Antonius Rizki Krisnadi. "FENOMENA MOLECULAR GASTRONOMY PADA PENGOLAHAN MAKANAN." *Jurnal Pesona Hospitality* 13, no. 1 Mei (2020).

luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Eropa, makanan ini cepat dikenal berkat tren global dalam kuliner dan makanan ringan. Informasi tentang *ice smoke* tersebar melalui media sosial dan platform daring, yang membantu memperluas kesadaran publik di Indonesia tentang keberadaannya. Di samping itu, inovasi kuliner yang khas Indonesia juga turut berperan dalam pengenalan makanan ini.<sup>52</sup>

Penjual dan pengusaha kuliner sering kali tertarik untuk menghadirkan konsep-konsep baru yang unik kepada masyarakat, termasuk dengan mengadopsi tren internasional seperti nitrogen ice cream.<sup>53</sup> Daya tarik visual dari *ice smoke*, seperti efek kabut atau asap yang dihasilkan saat disajikan, juga sesuai dengan selera konsumen di Indonesia yang menyukai presentasi makanan yang menarik. Kehadirannya yang lebih banyak di kota-kota besar dan daerah perkotaan menunjukkan bahwa *ice smoke* berhasil menemukan pangsa pasar di kalangan muda dan urban yang mencari pengalaman kuliner baru dan menyegarkan.

## 2. Kelebihan Dan Kekurangan *Ice smoke*

Produk makanan adalah barang atau bahan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau kebutuhan lainnya.<sup>54</sup> Setiap produk makanan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda tergantung pada

---

<sup>52</sup> Agus Trihartono, Himawan Bayu Patriadi, and Abubakar Eby Hara. *Gastrodiplomasi Indonesia*. Pandiva Buku, 2023.

<sup>53</sup> Dalizanolu Hulu, Dian Safitri Pantja Koesoemasari, Akbar Pahlevi, Almasari Aksenta, Rusdin Tahir, Dana Budiman, Toto Edrinal Sebayang et al. *BUKU AJAR PENGANTAR BISNIS*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>54</sup> Tom Coultate. *Food: the chemistry of its components*. Royal Society of Chemistry, 2023.

produk makananya.<sup>55</sup> Seperti halnya produk makanan nitrogen ice cream atau *ice smoke*, berikut penjelasnya.

Kelebihan nitrogen ice cream atau *ice smoke* meliputi beberapa aspek yang membuatnya diminati oleh banyak orang:<sup>56</sup>

- a. **Tekstur Halus dan Lembut:** Proses pembekuan yang cepat dengan nitrogen cair menghasilkan tekstur es krim yang sangat halus dan lembut, memberikan pengalaman makan yang menyenangkan.
- b. **Efek Visual yang Menarik:** Penggunaan nitrogen cair menciptakan efek kabut atau asap saat disajikan, yang tidak hanya menambah daya tarik visual tetapi juga memberikan pengalaman makan yang unik dan berbeda.
- c. **Pilihan Variasi Rasa:** *Ice smoke* dapat dibuat dengan berbagai bahan dasar seperti susu, yogurt, atau alternatif nabati, dan ditambah dengan beragam tambahan rasa seperti buah-buahan segar, cokelat, atau rempah-rempah. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih sesuai dengan preferensi rasa dan diet mereka.
- d. **Kreativitas dalam Presentasi:** *Ice smoke* sering kali disajikan secara langsung di hadapan pelanggan dalam wadah yang mempertahankan efek kabutnya, menciptakan pengalaman makan yang interaktif dan menarik.

---

<sup>55</sup> Jennifer Clapp. *Food*. John Wiley & Sons, 2020.

<sup>56</sup> Xiangyu Liu, Guido Sala, and Elke Scholten. "Structural and functional differences between ice crystal-dominated and fat network-dominated ice cream." *Food Hydrocolloids* 138 (2023): 108466.

- e. Kesehatan dan Keanekaragaman: Adanya opsi vegan atau penggunaan susu rendah lemak membuat *ice smoke* lebih dapat diakses oleh berbagai golongan, termasuk mereka yang memiliki preferensi diet tertentu.
- f. Trendi dan Modern: Sebagai bagian dari tren global dalam makanan ringan dan camilan, *ice smoke* menawarkan kombinasi antara teknologi modern dengan pengalaman konsumsi yang menyenangkan dan inovatif.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, nitrogen ice cream telah berhasil menarik minat banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia sebagai camilan yang menyegarkan dan menghibur. Meskipun nitrogen ice cream atau *ice smoke* memiliki banyak kelebihan yang menarik, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan:<sup>57</sup>

- 1) Harga yang Lebih Mahal: Proses pembuatan menggunakan nitrogen cair dan bahan-bahan berkualitas sering kali membuat harga *ice smoke* lebih tinggi dibandingkan es krim atau camilan konvensional lainnya.
- 2) Keterbatasan dalam Produksi Massal: Pembuatan *ice smoke* membutuhkan peralatan khusus dan teknik tertentu yang tidak selalu mudah untuk diterapkan secara massal di warung makan atau restoran, sehingga mungkin tidak tersedia secara luas di semua tempat.
- 3) Potensial Risiko Keselamatan: Penggunaan nitrogen cair dalam proses pembuatan memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menghindari

---

<sup>57</sup> Oli Legassa. "Ice cream nutrition and its health impacts." *Acad. Res. J. Agri. Sci. Res* 8, no. 3 (2020): 189-199.

risiko kecelakaan atau cedera yang terkait dengan manipulasi bahan kimia berbahaya.

- 4) Pengalaman Konsumsi yang Cepat: Efek kabut atau asap nitrogen yang dihasilkan saat disajikan bisa saja hanya bersifat sementara, dan pengalaman visualnya bisa hilang begitu camilan tersebut dimakan.
- 5) Variasi Rasa yang Tidak Konsisten: Karena teknik pembuatannya yang relatif baru dan tergantung pada penggunaan bahan-bahan alami, variasi rasa *ice smoke* mungkin tidak konsisten dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, nitrogen ice cream atau *ice smoke* menawarkan pengalaman makan yang unik dengan tekstur halus dan lembut hasil pembekuan menggunakan nitrogen cair, serta efek visual menarik berupa kabut atau asap saat disajikan. Keberagaman dalam rasa dan bahan dasar memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka, sambil mengeksplorasi inovasi dalam dunia kuliner. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti harga yang cenderung lebih tinggi, keterbatasan dalam produksi massal yang dapat mempengaruhi ketersediaan, serta risiko keselamatan yang terkait dengan penggunaan nitrogen cair. Variasi rasa yang tidak konsisten juga menjadi pertimbangan, bersama dengan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan nutrisi dalam konsumsi camilan ini. Dengan memahami baik kelebihan dan kekurangannya, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih informan dan sesuai dengan preferensi pribadi

mereka terhadap *ice smoke* ini.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Pelaku Usaha *Ice smoke* Pekalongan**

###### **1. Letak Geografis Pekalongan**

Secara geografis letak wilayah Pekalongan terletak antara 60 50' 42" - 60 55' 44" Lintang Selatan (LS) dan 1090 37' 55" - 1090 42' 19" Bujur Timur (BT). diwilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong merupakan kawasan yang strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya yaitu pariwisata, pertanian, industry khususnya batik dan perikanan. Adapun potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer yaitu perikanan sedangkan sektor sekundernya adalah tekstil batik, dan pengolahan ikan, kemudian sektor tersier adalah perdagangan dan jasa. Kondisi seperti ini tentunya menjadikan posisi yang sangat strategis terhadap Kota Pekalongan. Berikut batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

## 2. Usaha *Ice smoke* Di Pekalongan

Salah satu pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan bertempat di Taman Jetayu Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, area tersebut merupakan tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk rekreasi maupun kegiatan keluarga. Selain itu, lokasi ini mudah diakses, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dengan adanya taman, suasana yang nyaman dan menarik akan menambah daya tarik produk, dan potensi untuk menjalin kerjasama dengan acara atau kegiatan di sekitarnya juga sangat menguntungkan untuk meningkatkan visibilitas usaha.

Menurut pelaku usaha *ice smoke* yang bernama Bapak Syaefudin, berjualan *Ice smoke* juga memiliki tantangan tersendiri, seperti faktor cuaca juga berpengaruh, penjualan *Ice smoke* bisa menurun saat cuaca dingin atau hujan. Manajemen stok bahan baku juga menjadi tantangan karena bahan seperti nitrogen cair dan bahan perasa harus selalu tersedia, namun tidak boleh berlebihan agar tidak mengakibatkan pemborosan. Aspek pemasaran juga penting, di mana pemilik usaha harus memanfaatkan media sosial dan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen, terutama generasi muda yang menjadi target utama. Terakhir, menjaga kualitas produk dan pelayanan sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggan, namun hal ini sering kali menjadi tantangan dalam situasi bisnis yang dinamis.

Selain itu ada juga pelaku usaha *Ice smoke* yang bernama Bapak Arifudin yang memiliki strategi berjualan dengan cara berpindah pindah

dari satu event ke event lainnya, hal itu dikarenakan beliau memanfaatkan keramaian pengunjung suatu event agar tingkat penjualan semakin tinggi, cara tersebut sudah dilakukannya selama kurang lebih 3 tahun, salah satu tempat berjualannya yaitu pernah di Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan.

Usaha *ice smoke* juga ada di Lapangan Mataram Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat. Dengan lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, usaha ini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari camilan segar dan unik. Keberadaan lapangan sebagai pusat aktivitas warga sangat mendukung keberlangsungan usaha ini, menjadikannya tempat yang ideal untuk menjajakan produk.

## **B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Ice smoke* di Pekalongan**

Berdasarkan teori karakter plural kultur dan hukum yang dipelopori oleh Werner Menski mengemukakan makna hukum bukan hanya hukum negara (*official law*, hukum positif tertulis), melainkan juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial dan hukum yang bersumber dari agama, etika atau moral. Jika dikorelasikan dengan sistem hukum, maka makna hukum tidak hanya menyangkut substansi hukum, struktur hukum tetapi juga *culture* hukum. Tingkat *pluralitas Culture* hukum lebih tinggi yang mencakup kebiasaan, opini, keyakinan, cara berfikir dan bertindak di bidang hukum.<sup>58</sup>

Tingkat kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan tingkat ketaatan mereka terhadap peraturan hukum, semakin tinggi kesadaran

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987,) TahkimVol. XII, No. 1, Juni 2016 hlm. 217-219.

hukumnya, semakin besar kemungkinan mereka patuh terhadap hukum. Namun sebaliknya, jika kesadaran hukumnya rendah maka akan cenderung melakukan pelanggaran hukum. Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator.

### **1. Pengetahuan tentang Hukum**

Jenis usaha pada saat ini semakin berkembang yang membuat banyak pelaku usaha berbondong-bondong menciptakan beberapa kreasi baru yang menarik untuk dijual, namun harus tetap dijaga keamanan dari makanan tersebut. Makanan atau jajanan yang akan di perjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu seperti penampilan, kualitas serta cita rasa. Agar makanan atau jajanan berpenampilan menarik, dan bercita rasa lezat, maka digunakan berbagai macam bahan pendukung yang disebut dengan bahan penolong.

Pengertian bahan penolong terdapat dalam Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan yang berbunyi: “Bahan penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan

*Ice smoke* merupakan jenis jajanan yang terdiri dari makanan ringan yang disiram menggunakan nitrogen cair, sehingga memberi sensasi ngebul dari asap dan rasa dingin pada jajanan tersebut. Cara pembuatan jajanan ini biasanya dengan menyemprotkan makanan ringan warna-warni itu dengan nitrogen cair, dan diberi tambahan topping seperti susu kental manis dan meses. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan sebagai bahan kontak pangan pendinginan dan pembeku, nitrogen merupakan salah satu jenis bahan penolong yang diizinkan.

Perbedaan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha makanan *Ice smoke* sangat dipengaruhi oleh tingkat Pengetahuan mereka terhadap regulasi yang berlaku terkait dengan hukum menggunakan nitrogen cair sebagai bahan tambahan makanan. Berikut hasil wawancara dengan Informan Bapak Joko Sudarsono yang memulai usaha jualan *Ice smoke* sejak tahun 2022, berlokasi di Lapangan Mataram Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat yang menyatakan :

*“Saya belum tahu itu (hukum tentang makanan ice smoke yang menggunakan nitrogen cair)”<sup>60</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifudin yang sudah hampir 3 tahun berjualan *ice smoke* dengan berpindah tempat :

*“emang ada mas makanan ini (ice smoke) ada pasalnya..! kan kita jualan Jajan doang mas”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan Ice Smoke), tanggal 15 November 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024.

Berbeda dengan informan berikutnya yaitu bapak Syaefudin seorang perantau asal dari Bandung yang berjualan sejak tahun 2021 menyatakan bahwa beliau cukup tahu dengan hukum menggunakan nitrogen cair dengan memiliki batasan dan komposisi yang harus dipahami setiap penjual ice smoke:

*ya, tau seberapa, Mas. Nitrogen cair itu tidak bisa sembarangan digunakan, harus hati-hati. Tapi ya tidak tau semua hukumnya.”*<sup>62</sup>

Pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih teliti dalam pengelolaan keamanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 8, mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan pangan dan pengendalian mutu. Pasal ini menetapkan bahwa setiap produk pangan harus memenuhi syarat keamanan yang ketat untuk melindungi konsumen. Dengan mematuhi regulasi ini, pelaku usaha dapat menghindari masalah yang terkait dengan keamanan pangan, seperti kontaminasi atau kerusakan produk, yang dapat berujung pada tuntutan hukum atau kerugian finansial.<sup>63</sup>

## **2. Pemahaman tentang Hukum**

Sikap fanatik pelaku usaha dengan pemahaman yang dangkal cenderung kurang memperhatikan kesadaran sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (a

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.

<sup>63</sup> Rinitami Njatrijani. "Pengawasan Keamanan Pangan." *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 12-28.

dan c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”<sup>64</sup>

Berikut beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pelaku usaha *ice smoke*, dalam memahami aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan nitrogen cair sebagai bahan tambahan makanan. Informan Bapak Joko Sudarsono menyatakan :

*“Saya tau saja tidak, gimana mau paham ”*<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Arifudin juga mengatakan :

*“Belum tau mas ”*<sup>66</sup>

Namun informan bapak Syaefudin sedikit memahami akan penggunaan nitrogen cair dalam makanan, beliau mengatakan :

*“Ya, tau tapi sekilas, Mas. Orang –orang bilang ” bahaya kalau tidak tau caranya, ya harus hati-hati, gitu. ”*<sup>67</sup>

Ketidakhahaman ini dapat mengakibatkan beredarnya produk yang tidak aman, yang pada akhirnya membahayakan konsumen dan dapat menyebabkan tuntutan hukum. Misalnya, produk yang tidak memenuhi

---

<sup>64</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a dan c)

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.

standar keselamatan dapat menyebabkan keracunan atau cedera. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi keselamatan produk guna melindungi konsumen serta menjaga kualitas produk dan reputasi bisnis mereka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pelaku usaha yang masih minim dan sangat kurang mengenai informasi tentang penggunaan nitrogen cair dalam makan. berikut wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono :

*“Dari saya pertama jualan sampe sekarang belum pernah ada pemerintah yang ngasih saya cara menggunakan nitrogen untuk makanan”.*<sup>68</sup>

informan kedua bapak Arifudin juga mengatakan

*“Nitrogen kalo diminum baru bisa mengancam nyawa tapi kita kan menggunakan asapnya saja mas.. dan dari saya awal jualan sampe sekarang nggak ada tuh gejala kek gitu mas..dan nggak ada informasi himbauan dari pemerintah karena kita menjamin keamanannya mas”.*<sup>69</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh informan bapak Syaefudin yang menyatakan bahwa belum ada informasi dan edukasi dari pihak pemerintah tentang nitrogen cair bagi pelaku usaha makanan.

*“Wah, tidak ada yang ngasih informasi langsung, Mas. Saya hanya tau dari berita atau orang-orang skitar.”*<sup>70</sup>

Menurut Ali Achmad, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.



pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>71</sup> Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

### 3. Sikap terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang berlaku. Ini biasanya dipengaruhi oleh kesadaran atau apresiasi seseorang bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan sosial.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, sikap pelaku usaha terhadap hukum bisa dilihat dari keinsyafan mereka tentang pentingnya menjaga keamanan produk.

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono mengenai sikap hukum terhadap pemakaian nitrogen cair pada usaha beliau sebagai berikut :

*“Ya saya baru tau kalo jualan ini ada hukumnya, jadi ya bingung juga saya harus gimana”.*<sup>73</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Arifudin yang menyatakan

*“Saya nggak tau pasal yg menyangkut bisnis ini loh ...dan menurut saya nggak ada masalah deh mas.”*<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510.

<sup>72</sup> M. Abas, Anisa Anisa, Mahliyanti Adelia Warman, Helfira Citra, Asri Wijayanti, Wagiyo Wagiyo, Khairina Khairina et al. *PENGANTAR HUKUM BISNIS: Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

Hasil wawancara pada Bapak Syaefudin yang menyatakan sikap beliau akan selalu siap mendukung dan juga mematuhi hukum yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan para pelanggannya.

*“yah, kalau emng hukumnya ya harus patuh, Mas. Yang penting aman untuk pembeli, soalnya pelanggan juga aset.”<sup>75</sup>*

Menurut peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan sebagai bahan kontak pangan pendingin dan pembeku, nitrogen cair ini merupakan salah satu jenis bahan tambahan yang diizinkan. Namun dalam penggunaannya harus sesuai aturan penggunaan nitrogen cair yang sudah dikeluarkan oleh BPOM.

Penggunaan nitrogen cair sebagai bahan penolong harus memenuhi beberapa syarat keamanan dan mutu. Syarat keamanan dan mutu nitrogen cair terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Kandungan N<sub>2</sub> tidak kurang dari 99,0% v/v;
- b. Kandungan oksigen tidak lebih dari 1,1% v/v;
- c. Kandungan karbon monoksida tidak lebih dari 10 µl/l

Berikut merupakan aturan penggunaan nitrogen cair yang telah dirilis oleh BPOM RI, antara lain:

- a. Menerapkan higiene dan sanitasi dalam proses produksi pangan.
- b. Restoran atau tempat menjual pangan siap saji sudah mendapatkan sertifikat laik sehat.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.

- c. Penjaja pangan atau operator mesin harus sudah terlatih atau pernah mendapatkan pelatihan terkait personal *safety* bagaimana cara penyajian atau menangani nitrogen cair dengan benar.
- d. Menggunakan alat pelindung diri (APD) saat penanganan nitrogen cair, seperti: sarung tangan khusus (*cryogenic gloves*), masker, sepatu tertutup dan kacamata pelindung (*safety glasses*)
- e. Menggunakan peralatan dan mesin khusus yang terstandar keamanannya (misalnya, menggunakan dewar untuk pemindahan nitrogen cair, bukan peralatan sederhana seperti sendok panjang).
- f. Sebaiknya penjaja pangan pernah mengikuti pelatihan terkait keamanan pangan, khususnya penanganan pangan beku yang menggunakan nitrogen cair sebagai bahan penolong.
- g. Menggunakan nitrogen cair yang diperuntukkan untuk pangan (*food grade*), sesuai spesifikasi Nitrogen.
- h. Memantau kandungan oksigen di ruang proses pengolahan
- i. Mencantumkan peringatan bahaya nitrogen di tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh konsumen.
- j. Membatasi akses konsumen terhadap wadah nitrogen cair, misalnya melarang konsumen untuk meminta tambahan nitrogen cair dan memberikan wadah berisi sisa nitrogen cair kepada konsumen.
- k. Menyusun prosedur yang jelas untuk menangani apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat atau kecelakaan
- l. Menghindari kontak langsung berlebihan dengan nitrogen

- m. Memastikan nitrogen cair sudah tidak terkandung lagi dalam produk pangan dan kemasan sebelum disajikan kepada konsumen.
- n. Menyediakan peralatan makan (seperti sendok atau garpu) dan selongsong cangkir untuk konsumen dari kemasan, sebelum disajikan pada konsumen.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata dalam mematuhi atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Ini berkaitan dengan sejauh mana hukum tersebut ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat.<sup>76</sup> Pelaku usaha yang memiliki perilaku hukum yang baik akan mengikuti dan menerapkan aturan hukum dengan tepat dalam penjualan produk mereka.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaku usaha *ice smoke* masih belum memahamai secara jelas aturan dan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah terkait penggunaan nitrogen cair dalam makanan. Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono

*“Ya saya menggunakan sesuai dengan yang saya tau dan saya pahami dari awal saya berjualan ini.”<sup>77</sup>*

Selanjutnya bapak Arifudin juga menyatakan dalam wawancara dengan beliau

*“Saya sudah melakukan dan menjalankan agar tidak melanggar hukum mas.”<sup>78</sup>*

---

<sup>76</sup> Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

Hasil wawancara pada Bapak Syaefudin juga menyatakan bahwa beliau selalu siap mengikuti aturan dan standar operasional yang berlaku demi keamanan bersama baik pihak penjual dan juga pembeli.

*“semampunya, saya nurut aturan, Mas. Kalau harus SOP, ya saya coba ikuti. Orang jualan yang penting aman semua.”*<sup>79</sup>

Peran pelatihan dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak bisa diabaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16, pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan yang relevan.<sup>80</sup> Pelatihan ini memberikan informasi terbaru tentang regulasi dan perubahan hukum yang dapat mempengaruhi operasional bisnis.

Dengan mengikuti pelatihan, pelaku usaha dapat memastikan bahwa mereka selalu mematuhi regulasi terbaru dan menghindari pelanggaran yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi. Pelatihan rutin juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban hukum, sehingga meminimalisir risiko pelanggaran yang tidak sengaja. Selain itu, pelatihan yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, karena mereka merasa lebih siap dan kompeten dalam menjalankan tugas mereka.<sup>81</sup> Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan edukasi merupakan langkah strategis untuk memastikan kepatuhan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.

<sup>80</sup> Farrisach Adiffa Rizky, Endri Sentosa, and Nursina Nursina. "Pengaruh pengetahuan kewirausahaan, kualitas produk, dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan pedagang cabai pd jaya pasar induk kramatjati jakarta timur." *IKRAITH-EKONOMIKA* 6, no. 2 (2023): 182-190.

<sup>81</sup> Revita Imanuella Kussoy, Een Noritha Walewangko, and Albert T. Londa. "Analisis Faktor Modal Usaha, Lama Usaha, dan Pendidikan yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Serasi di Kotamobagu." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 2 (2021).

hukum dan keberhasilan jangka panjang bagi pelaku usaha.

Dari beberapa wawancara, peneliti mendapatkan bahwa selama para pelaku usaha *ice smoke* manjajakan dagangannya tidak mengalami keluhan dan komplain dari pelanggan yang telah membeli *ice smoke*. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono

*“Sejauh ini, alhamdulillah, saya jarang menerima keluhan atau komplain dari pelanggan terkait produk ice smoke yang saya jual. Namun, tentunya ada beberapa pelanggan yang memberikan masukan, seperti rasa yang kurang sesuai atau keinginan untuk variasi baru dalam penyajian. Saya selalu berusaha mendengarkan setiap masukan dan komplain yang masuk, kemudian saya tindak lanjuti dengan memperbaiki kualitas produk atau cara penyajian agar sesuai dengan harapan pelanggan. Saya juga memberikan penjelasan yang jelas kepada pelanggan tentang cara menikmati ice smoke agar mereka bisa mendapatkan pengalaman terbaik.”*<sup>82</sup>

Selanjutnya dengan bapak Arifudin juga menyatakan dalam wawancara sebagai berikut

*“Tidak ada yang mengeluh mas dan nggak ada kendala seperti itu”.*<sup>83</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Syaefudin dalam wawancara berikut

*“Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada yang ngeluh, Mas. Saya juga hati-hati dalam menyajikannya.”*<sup>84</sup>

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sudarsono (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Arifudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 15 November 2024

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin (Pemilik usaha jualan *Ice Smoke*), tanggal 17 November 2024.

Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>85</sup>

### C. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Ice smoke

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil dari indikator-indikator yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka sebagai peneliti menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di wilayah Pekalongan.

#### 1. Pengetahuan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-

---

<sup>85</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017 Edisi Revisi), hlm.112

<sup>86</sup> Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (2007), hlm. 462-471.

perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum.<sup>87</sup>

Sosialisasi hukum merupakan proses penyebaran informasi mengenai aturan dan regulasi yang berlaku kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha.<sup>88</sup> Faktor ini berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan hukum.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengetahuan hukum pelaku usaha *ice smoke* masih sangat rendah, hal ini jelas sangat mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan untuk mematuhi aturan yang berlaku pada penggunaan nitrogen cair. hal ini menjadi sangat penting bagi setiap pihak yang terkait agar segera melakukan pembinaan dan edukasi pada pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya pada konsumen jajanan *ice smoke*.

## 2. Pendidikan dan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada pelaku usaha *ice*

---

<sup>87</sup> Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (2007), hlm. 125

<sup>88</sup> Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.



smoke, peneliti mendapatkan bahwa tingkat pendidikan para pelaku usaha yang rendah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di wilayah Pekalongan. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung mempengaruhi pemahaman terhadap peraturan dan hukum, termasuk aturan terkait penggunaan nitrogen cair pada makanan *ice smoke*.<sup>89</sup> Pelaku usaha *ice smoke* yang lebih teredukasi akan lebih mampu memahami konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan pelaku pelaku usaha *ice smoke* dalam menganalisis risiko bisnis. Mereka yang terlatih secara formal akan lebih cenderung melihat peraturan sebagai investasi jangka panjang yang dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian, Pelaku pelaku usaha *ice smoke* yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi, khususnya mengenai kebijakan dari dinas terkait, akan lebih cenderung untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumennya.

Selain pendidikan, informasi yang mudah diakses juga dapat membantu mereka memahami aturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan nitrogen cair untuk bahan tambahan makanan seperti *ice smoke* dan program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha *ice smoke* tentang pentingnya mengetahui dan paham akan

---

<sup>89</sup> Hasil observasi pada pelaku usaha *ice smoke* di pekalongan, tanggal 15 November 2024.

ketentuan dan batasan dalam menggunakan nitrogen cair.

### 3. Usia

Rata-rata usia pelaku usaha jajanan *ice smoke* sebagian besar sudah memasuki usia lanjut. Ini pun dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum para pelaku usaha terkait kesadaran hukum dalam menggunakan nitrogen cair untuk bahan tambahan makanan menjadi terkendala.

Pelaku usaha *ice smoke* yang lebih muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan hukum dan pentingnya taat akan aturan yang berlaku. Mereka mungkin belum mengalami perubahan regulasi dan memiliki pengalaman dalam mengikuti prosedur hukum sepanjang karir mereka. Namun bagi pelaku usia muda akan mencari tahu dan memahami aturan hukum yang berlaku demi usaha yang ditekuninya tetap bisa berjalan sesuai regulasi. Sebaliknya, generasi yang lebih tua kurang memiliki pemahaman dan mematuhi regulasi hukum tentang penggunaan nitrogen cair, sebab usianya sudah tidak mampu untuk bisa mempelajarinya dengan baik secara mandiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pemberian informasi secara berkala dan juga terbuka untuk pelaku usaha *ice smoke*.

Generasi yang lebih muda lebih terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan informasi melalui internet dan juga sosial media, sehingga para pelaku usaha muda akan bisa cepat memahami dan mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku terkait usaha *ice smoke* yang mereka jalankan. Dari hasil penelitian, maka diperoleh bahwa sebagian besar usia

pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan telah memasuki usia lanjut, sehingga ini menjadi faktor yang mempengaruhi akan kesadaran hukum pada pelaku usaha *ice smoke*.

#### **4. Regulasi dan Kepatuhan**

Adanya regulasi yang jelas dan kuat terkait penggunaan nitrogen cair untuk bahan tambahan makanan yang ada pada jajanan *ice smoke* dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Regulasi yang baik memberikan dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan setiap pelaku usaha mematuhi dan memahami aturan penggunaan dan batasan nitrogen cair yang digunakan untuk makanan, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan serta kualitas produk yang lebih baik.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha makanan *ice smoke*. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran dapat mendorong mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai batasan dan takaran dalam penggunaan nitrogen cair. Regulasi berperan dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dari aturan yang berlaku agar tidak terjadi hal yang merugikan dan membahayakan konsumen. Regulasi yang memperkuat perlindungan konsumen dapat memotivasi pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan penggunaan nitrogen cair demi menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Cindy Cintya Lauren. "Analisis tingkat pengetahuan Masyarakat terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09

Pentingnya penegakan hukum secara konsisten oleh pemerintah setempat dapat memperkuat efektivitas regulasi dan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke*. Program pendidikan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke*. Semakin banyak informasi yang diberikan kepada mereka, semakin besar kesadaran hukum yang dapat dicapai.

Dukungan pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk pendampingan bisnis dapat membantu pelaku usaha *ice smoke* untuk memahami lebih baik pentingnya memahami dan mengetahui regulasi terkait penggunaan nitrogen cair dari perspektif hukum dan bisnis. Dengan menggabungkan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan pendidikan yang holistik, dapat diharapkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan akan meningkat.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

## BAB IV

### ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *ICE SMOKE* TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Ice smoke* di Pekalongan

##### 1. Pengetahuan tentang Hukum

Pengetahuan tentang hukum adalah tingkat pengertian seseorang terhadap perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>91</sup> Dalam konteks penelitian mengenai pelaku usaha, pelaku usaha harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang aturan yang mengatur penjualan produk tersebut, misalnya mengenai izin edar produk dan standar keamanan pangan. Mereka perlu mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pengemasan yang aman untuk konsumen.

Menurut Mertokusumo, kesadaran hukum berhubungan dengan pemahaman mendalam tentang tanggungjawab serta membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, terutama bila hal tersebut tersebut berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memerlukan kesadaran yang tinggi akan kewajiban hukum individu terhadap sesama manusia.<sup>92</sup> Setiap orang pasti mempunyai kesadaran diri,

---

<sup>91</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 2018), hlm. 23.

namun kesadaran hukum ini tidak mudah untuk dikembangkan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, Kesadaran hukum merupakan kesadaran / nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada para pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan, menunjukkan bahwa pelaku usaha *ice smoke* tidak mengetahui regulasi dan aturan hukum bahwa pelaku usaha yang menggunakan nitrogen cair dalam tambahan makanan harus memiliki pengetahuan tentang tata cara pemakaian dan takaran yang dianjurkan oleh pemerintah, agar tidak membahayakan bagi para konsumen yang membeli produk *ice smoke* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengetahuan hukum kepada pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan diketahui bahwa hampir semua pelaku usaha yang peneliti wawancara belum mengetahui akan peraturan tentang penggunaan nitrogen cair dalam bahan makanan yang diberikan pada jajanan usaha *ice smoke* yang dijual.

## 2. Pemahaman tentang Hukum

Pemahaman tentang hukum merujuk pada seberapa baik seseorang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum yang ada.<sup>93</sup> Dalam hal ini, pelaku usaha perlu memahami bukan hanya aturan dasar, tetapi juga mengerti mengapa aturan tersebut diberlakukan.

---

<sup>93</sup> Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Ketidakhahaman terhadap regulasi keselamatan produk dapat berdampak serius pada keamanan konsumen dan dapat mengakibatkan masalah hukum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8, pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.<sup>94</sup>

Kurangnya informasi hukum yang memadai dapat menghambat pelaku usaha dalam mematuhi regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22. Pasal ini menegaskan pentingnya penyediaan informasi hukum yang jelas dan transparan oleh pemerintah.

Dari beberapa hasil wawancara dengan pelaku usaha *ice smoke* menunjukkan bahwa para pelaku usaha *ice smoke* ternyata tidak paham mengenai peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan nitrogen cair dalam tambahan bahan pangan. Hal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan nitrogen cair dalam tambahan bahan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha *ice smoke* sangat rendah bahkan hingga tidak paham sama sekali bahwa nitrogen cair diatur oleh pemerintah dalam penggunaannya terkhusus untuk bahan tambahan makanan.

### 3. Sikap terhadap Hukum

---

<sup>94</sup> Sinta Zulaekah, Muhammad Luthfi Yunanta, and Arisma Dwi Wulandari. "Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Produk Yang Dijual." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 17-30.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>95</sup>

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang sikap hukum pelaku usaha *ice smoke* terhadap penggunaan nitrogen cair pada bahan tambahan makanan bahwa para pelaku usaha banyak yang tidak paham akan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah pada penggunaan nitrogen cair, sehingga pelaku usaha juga bingung dan tidak tahu harus bagaimana, karena mereka hanya fokus pada penjualan produknya agar tetap laris dan diminati oleh masyarakat. Namun tetap sebagai pelaku usaha yang taat hukum dan aturan yang ditentukan pemerintah, maka sikap para pelaku usaha akan mematuhi dan selalu taat hukum jika sudah mengetahui regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan nitrogen cair untuk makanan.

#### 4. Perilaku Hukum

Kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha makanan *Icesmoke*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3,

---

<sup>95</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 67 - 69



menekankan pentingnya mematuhi standar keamanan pangan untuk melindungi kesehatan konsumen.<sup>96</sup> Dirinya mengaku lebih cermat dalam mengikuti prosedur keamanan pangan, seperti kebersihan fasilitas produksi dan pengelolaan bahan baku. Ia meyakini bahwa dengan mematuhi regulasi ini, pelaku usaha tidak hanya menghindari masalah terkait keamanan produk tetapi juga menjaga reputasi bisnis mereka di pasar.

Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan memastikan bahwa produk yang ditawarkan aman dan berkualitas, yang pada gilirannya membantu dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang secara konsisten mematuhi regulasi keamanan pangan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, serta berkontribusi pada reputasi positif bisnis mereka di industri makanan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha *ice smoke* menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha mengikuti arahan atau aturan yang diharuskan oleh pelaku usaha yang menjual *ice smoke* dengan tambahan nitrogen cair untuk bahan makanan, dan selama dijalankan usaha tersebut, para pelaku tidak mendapatkan keluhan ataupun komplain dari para pelanggannya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan nitrogen cairnya masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi tentang kesadaran hukum pelaku usaha makanan *ice smoke* di wilayah Pekalongan, maka peneliti dapat menyimpulkan melalui tabel berikut :

---

<sup>96</sup> Stefani Windiyanti Bawuna. "Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

**Tabel 4.1**

**Analisa Hasil Penelitian**

| Indikator Kesadaran Hukum | Hasil Penelitian  | Kesimpulan  |
|---------------------------|---|---|
| Pengetahuan Hukum         | Berdasarkan hasil wawancara terkait pengetahuan hukum kepada pelaku usaha <i>ice smoke</i> di Pekalongan diketahui bahwa hampir semua pelaku usaha yang peneliti wawancara belum mengetahui akan peraturan tentang penggunaan nitrogen cair dalam bahan makanan yang diberikan pada jajanan usaha <i>ice smoke</i> yang dijual. | Dalam pemberian informasi dan edukasi pada para pelaku usaha <i>ice smoke</i> tentang peraturan dan regulasi masih sangat kurang, sehingga pelaku usaha kebanyakan belum mengetahui secara pasti dan jelas tentang aturan dan tata cara pemberian nitrogen cair yang aman dan nyaman bagi konsumen. |
| Pemahaman Hukum           | Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha <i>ice smoke</i> menunjukkan bahwa para pelaku usaha <i>ice smoke</i> ternyata tidak paham mengenai peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan nitrogen   | kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan nitrogen cair dalam tambahan bahan pangan. Hasil penelitian  |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
|                             | <p>cair dalam tambahan bahan pangan.</p>  | <p>menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha <i>ice smoke</i> sangat rendah bahkan hingga tidak paham sama sekali bahwa nitrogen cair diatur oleh pemerintah dalam penggunaannya terkhusus untuk bahan tambahan makanan.</p>             |
| <p>Sikap terhadap Hukum</p> | <p>Sikap para pelaku usaha akan mematuhi dan selalu taat hukum jika sudah mengetahui regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan nitrogen cair untuk makanan.</p> | <p>Pelaku usaha <i>ice smoke</i> di Pekanbaru termasuk kategori yang memiliki sikap taat hukum dan akan mengikuti pada aturan yang berlaku, namun kendala pada pemegang dan pemberi informasi pada pelaku usaha yang belum tersampaikan dengan baik</p> |
| <p>Perilaku Hukum</p>       | <p>Perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha <i>ice smoke</i> menunjukkan bahwa sebagian</p>  | <p>Perilaku hukum yang ada di lapangan masih sebatas pemahaman dasar dan aturan</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>besar para pelaku usaha mengikuti arahan atau aturan yang diharuskan oleh pelaku usaha yang menjual <i>ice smoke</i> dengan tambahan nitrogen cair untuk bahan makanan, dan selama dijalankan usaha tersebut, para pelaku tidak mendapatkan keluhan ataupun komplain dari para pelanggannya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan nitrogen cair masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi.</p> | <p>yang lebih jelas belum diterima dengan lebih jelas pada para pelaku usaha.</p> |
|--|---|---|

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesadaran hukum pelaku usaha yang menjual makanan *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang penggunaan nitrogen cair sebagai tambahan bahan makanan *ice smoke*.

Diharapkan kepada pemerintah setempat agar memberikan edukasi secara berkala dan terus menerus pada para pelaku usaha *ice smoke* agar

penggunaan dan pemakaian nitrogen cair masih dalam batas aman sehingga konsumen bisa merasa terjamin akan keamanan dan kenyamanan dalam membeli produk tersebut.

Terlepas dari pemahaman yang kurang dari pelaku usaha, peneliti juga berharap agar pemilik usaha memiliki inisiatif dengan mencari tahu tentang aturan-aturan terkait penggunaan nitrogen cair yang digunakan sebagai bahan makanan produk yang mereka jual.

## **B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Ice smoke**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor kesadaran hukum yang pertama adalah mengenai pengetahuan hukum para pelaku usaha yang masih rendah sehingga kesadaran hukum juga akan menjadi sangat rendah

Dari hasil informasi pelaku usaha ice smoke, peneliti mendapatkan bahwa pemerintah atau lembaga yang berwenang belum pernah memberikan edukasi dan informasi tentang penggunaan nitrogen cair untuk bahan tambahan makanan, sehingga ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian khusus dari

pihak terkait agar selalu memberikan pengarahan dan informasi pada para pelaku usaha *ice smoke* untuk keamanan dan kenyamanan pihak penjual dan juga para pembeli sebagai konsumen yang membeli jajanan *ice smoke*.


Faktor kesadaran hukum yang kedua adalah dari pendidikan yang masih minim dan juga kurang informasi dari pihak terkait sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan.

Faktor berikutnya yaitu usia dari pelaku usaha yang sudah tidak muda lagi mengakibatkan sulitnya pelaku usaha mendapatkan dan mencari informasi tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan nitrogen cair, hal ini karena pelaku usaha hanya memikirkan tentang penjualan saja dan mencari keuntungan.

Kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk usaha makanan *ice smoke*. Ini penting dalam meningkatkan reputasi bisnis dan membuka peluang pasar baru. Adanya denda atau sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi dapat menjadi motivasi kuat untuk patuh. Kesadaran akan konsekuensi finansial dan hukum dapat mendorong pelaku usaha untuk mengikuti aturan dengan lebih cermat.

faktor yang selanjutnya yaitu regulasi dari pemerintah yang kurang aktif mensosialisasikan kepada para pelaku usaha *ice smoke* sehingga aturan tentang hal tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pelaku usaha di Pekalongan. kemudian kepatuhan pada aturan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap regulasi tersebut.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* dapat disimpulkan bahwa dari segi pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah, hal ini didapatkan dari hasil wawancara dan terbukti para pelaku usaha belum mengetahui aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan penggunaan nitrogen cair pada usaha makanan *ice smoke*. oleh karena itu sebaiknya pihak terkait dari pemerintah setempat agar segera melakukan bimbingan dan pembinaan tentang regulasi dan aturan hukum pada para pemilik usaha *ice smoke*, sehingga pelaku usaha bisa mengikuti dan mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan agar keamanan dan kenyamanan selaku pemilik usaha dan untuk konsumennya bisa tetap terjaga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha yang menjual makanan *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah dalam hal pengetahuan dan pemahaman peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang penggunaan nitrogen cair sebagai tambahan bahan makanan *ice smoke*. Perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha *ice* menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha mengikuti arahan atau aturan yang diharuskan oleh pelaku usaha yang menjual *ice smoke* dengan tambahan nitrogen cair untuk bahan makanan.

Peneliti menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* berdasarkan dari hasil indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* di wilayah Pekalongan yaitu pengetahuan hukum, pendidikan dan informasi, usia, regulasi dan kepatuhan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *ice smoke* dapat disimpulkan bahwa dari segi pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha *ice smoke* di Pekalongan masih sangat rendah.



## **B. Saran**


Berdasar penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Masyarakat

Untuk mengetahui arti pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku terkait usaha *ice smoke* yang menggunakan nitrogen cair sebagai tambahan makanan, sehingga masyarakat setempat pun harus mematuhi peraturan yang berlaku.

### 2. Pemerintah

Khususnya kepada para pihak yang berwenang untuk lebih meningkatkan penyuluhan hukum padap para pelaku usaha agar kesadaran hukumnya lebih meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Pratama, W., & Bilad, I. (2024). Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53-59.
- Afriyanti, S. Y. F. (2023). Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan jual beli "Ciki Ngebul": Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Al Ghozali, F., & Hardyanthi, T. (2024). Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 136-141.
- Alir, Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005).
- Amalia, Fitri, et al. *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Widina, 2022.
- Amin, M., Amanwinata, R., & Astawa, I. G. P. (2021). Politik Hukum Bidang Pangan Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 150-167.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732.
- Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(1), 71-79.
- Ardani, Mira Novana. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan)." *Law, Development and Justice Review* 3.2 (2020): 257-274.
- Arifin, Ridwan, et al. "Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia." *Jambura Law Review* 3 (2021): 135-160.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*. Nuansa Cendekia, 2024.
- Bangsawan, Gema. "Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2.1 (2023): 27-40.

- Batubara, Hade Chandra, and Tuti Anggraini. "Penerapan Kontrak Jual Beli." *Jurnal EMT KITA* 7.1 (2023): 1-10.
- Bawuna, Stefani Windiyanti. "Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan." *Lex Crimen* 11.3 (2022).
- Bello, Petrus. "Sahkah Hukum yang Buruk secara moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan HLA Hart." *Honeste Vivere* 33.2 (2023): 98-112.
- Clapp, Jennifer. *Food*. John Wiley & Sons, 2020.
- Cleland, Donald J. "The History of Food Freezing." *Ashrae Transactions* 126.1 (2020).
- Coultate, Tom. *Food: the chemistry of its components*. Royal Society of Chemistry, 2023.
- Dainow, Joseph. "The civil law and the common law: some points of comparison." *Am. J. Comp. L.* 15 (1966): 419.
- Darna, N., & Muhidin, A. (2020). Pengaruh Citra Perusahaan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada PD Sumber Rezeki Singapura). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 2(2).
- de Andrade Baptista, José Abel, et al. "Analysis of the theory of acquired needs from McClelland as a means of work satisfaction." *Timor Leste Journal of Business and Management* 3 (2021): 54-59.
- Driyarkara, Aluysius Prianka, and Natalia Yeti Puspita. "Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8.1 (2023): 67-78.
- Drucker, Peter Ferdinand. *Classic Drucker: essential wisdom of Peter Drucker from the pages of Harvard Business Review*. Harvard Business Press, 2006.
- Dunstan, Helen. *State or merchant?: political economy and political process in 1740s China*. Vol. 273. BRILL, 2020.
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.
- Dwitami, A. D. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer

Indonesia).

- Fadila, R. (2021). *Tinjauan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operational Procedure (SOP) Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): 33-54.
- Fajri, Z. I. (2021). *Efektivitas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Fartini, Ade. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018): 1-19.
- Febrianti, D. (2024). Urgensi Pengaturan Prinsip Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perkara Nomor: 49/Pdt. Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn Niaga. Jkt. Pst). *Journal Transformation Of Mandalika*, 5(6), 309-318.
- Fischer, Marcus, et al. "Strategy archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management." *Information & Management* 57.5 (2020): 103262.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12.1 (2023): 177-189.
- Fuady, Munir. "Konsep hukum perdata." (2014).
- Gulu, Fitriani Amas. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPperdata*. Diss. Tadulako University, 2017.
- Habibi, Ahmad. "PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI: EARLY MARRIAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGY." *Mitsaqan Ghalizan* 2.1 (2022): 57-66.
- Hadiyu, H., & Hamid, A. (2023). Analisis Program Bantuan Usaha Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) PT Asuransi Astra. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu*

*Sosial dan Pendidikan*, 4(5), 630-637.

- Harahap, F. A., Lubis, N. A., & Vientiany, D. (2024). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 1034-1038.
- Harahap, P. H. (2020). The Effectiveness Of Batubara's Consumers Disputes Resolution Agency In Consumers Disputes Resolution. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 86-98.
- Hasan, Muhammad, et al. "Literasi Kewirausahaan dan Literasi Bisnis Digital Pada Generasi Milenial Pelaku Usaha: Perspektif Kirzerian Entrepreneur." *Journal of Business Management Education* 6.1 (2021): 28-39.
- Hulu, Dalizanolu, et al. *BUKU AJAR PENGANTAR BISNIS*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hura, Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 5.4 (2016): 1-18.
- Idris, A. Z., Suningsih, S., Nurdiono, N., Septiyanti, R., & Waspodo, L. (2024). Pelatihan Manajemen Risiko dan Pendampingan Solusi Hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(1), 41-48.
- Igirisa, H., Puluhulawa, M. R. U., & Mandjo, J. T. (2022). Increasing Awareness of Consumer Rights and Obligations in E-Commerce Transaction Activities. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 42-59.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37-43.
- Ismail Hasang, S. E., and Muhammad Nur. *Perekonomian Indonesia*. Ahlimedia Book, 2020.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8-14.

Jamil, M., Refi, T. M., Aziz, A., Evawani, C., Puspita, E. A., & Ola, V. (2022). Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Cerdas Mandiri Kecamatan Peureulak. *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 63-70.

Juwita, Dinda, and Anik Nur Handayani. "Peluang dan Tantangan Digitalisasi UMKM Terhadap Pelaku Ekonomi di Era Society 5.0." *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik 2.5* (2022): 249-255.

Kadeni, Ninik Sriyani. "Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8.2 (2020): 191-200.

Kartika, S. E., Puspaningrum, D. A., & Widowati, W. (2021). Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Umkm Di Kota Mataram Dalam Implementasi Sak Emkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

Kelen, Lusianus, et al. "Profil Keputusan Struktur Modal Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." (2022).

Khairunisa, Anisa, and Surahmad Surahmad. "Analisis Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Wisata Sapta Pesona Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1. 2023.

Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7.01 (2019): 101-115.

Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. "Manajemen pemasaran." (2009).

Krisnadi, Antonius Rizki. "FENOMENA MOLECULAR GASTRONOMY PADA PENGOLAHAN MAKANAN." *Jurnal Pesona Hospitality* 13.1 Mei (2020).

Kristina, Erin. *Perancangan Buku Digital Interaktif Akulturasi Kuliner Indonesia dengan Belanda*. Diss. ISI Yogyakarta, 2022.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Kussoy, R. I., Walewangko, E. N., & Londa, A. T. (2021). Analisis Faktor Modal

Usaha, Lama Usaha, dan Pendidikan yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Serasi di Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2).

Laela, Sugiyarti Fatma, and Rahil S. Akun. "Etika Islami Dan Kecurangan Pada Profesi Akuntan Manajemen: Dampak Moderasi Kualitas Pengendalian Internal Dan Lingkungan Kerja." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen 9.2* (2022): 74-92.

Lauren, C. C. (2023). Analisis tingkat pengetahuan Masyarakat terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874-884.

Legassa, Oli. "Ice cream nutrition and its health impacts." *Acad. Res. J. Agri. Sci. Res* 8.3 (2020): 189-199.

Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755-772.

Liu, Xiangyu, Guido Sala, and Elke Scholten. "Structural and functional differences between ice crystal-dominated and fat network-dominated ice cream." *Food Hydrocolloids* 138 (2023): 108466.

Maharani, S. (2023). Business Actors Liability to Consumers of Beverages and Food Containing Liquid Nitrogen. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 5(1), 15-31.

Malizia, Emil, et al. *Understanding local economic development*. Routledge, 2020.

Maloney, John. *The professionalization of economics: Alfred Marshall and the dominance of orthodoxy*. Routledge, 2020.

Mankiw, N. Gregory, and Mark P. Taylor. *Economics*. Cengage Learning EMEA, 2020.

Maryam, I. (2024). Sosialisasi Pentingnya Kemasan Produk dan Legalitas Usaha UMKM Desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Bagelen Community Service*, 2(3), 191-196.

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.

Miru, Ahmadi. "Hukum perlindungan konsumen." (2004).

Muala, Asyharul. "Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid

- Syari'ah." *JIL: Journal of Islamic Law* 1.1 (2020): 45-63.
- Mufarrijul Ikhwan, S. H. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Mulyandini, Annisa Ayu. "Dampak Ekonomi Kreatif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Lokal (Studi Kasus: Pasar Yosomulyo Pelangi, Kota Metro)." (2020).
- Munadiah, A. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt. Sus. Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Munadiya, Riris. "Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan?." *Jurnal Persaingan Usaha* 2.2 (2022): 127-137.
- Muthalib, I. S., Menggenre, S., Asmal, S., Parenreng, S. M., Amar, K., Setyaningrum, I., & Melani, A. S. H. (2023). Sosialisasi Bahan, Produk, Proses Dan Fasilitas Halal Untuk Kantin Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 414-424.
- Nartin, S. E., et al. *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nasution, A. Z. "Konsumen dan hukum: tinjauan sosial ekonomi dan hukum perlindungan konsumen Indonesia." (1995).
- Nggeboe, Ferdricka. "Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7.2 (2017).
- Nihayah, N., Anjarsari, R., Hibasari, W., & Ekawati, M. (2021). Edukasi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Akibat Lemahnya Perekonomian Berbasis Website. *Abdipraja (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 100-105.
- Njatrijani, Rinitami. "Pengawasan Keamanan Pangan." *Law, Development and Justice Review* 4.1 (2021): 12-28.
- Notanubun, W. B. (2021). Analisis Hukum Penindakan Bagi Pelanggaran Dan Penyalahgunaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 9(4).
- Novianti, Depi, et al. "Konsep Hukuman Menurut John Austin." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.01 (2022).



- Nurhayati, Yati. "BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum"." (2020).
- Olson, Eric M., et al. "Business strategy and the management of digital marketing." *Business horizons* 64.2 (2021): 285-293.
- Pandin, Ignatius Sinar, Hulman Panjaitan, and Wiwik Sri Widiarty. "Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5.2 (2024): 973-979.
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi prinsip perdagangan internasional pada GATT dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105.
- Panjaitan, Hulman. "Hukum Perlindungan Konsumen." (2021).
- Potter, Shelley, et al. "The use of micro-costing in economic analyses of surgical interventions: a systematic review." *Health Economics Review* 10 (2020): 1-11.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225-237.
- Pratiwi, W. (2024). Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(02).
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Purnadi, P., Santoso, S. E. B., & Hidayah, A. N. (2023). Strategi Branding Dalam Upaya Meningkatkan Pemasaran Produk Bagi Anggota Umkm Binaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2).
- Purwoleksono, Didik Endro. "Hukum Pidana." (2014).

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN**  
**PELAKU USAHA MENJUAL MAKANAN ICE SMOKE**

1. Sudah berapa lama bapak berjualan ice smoke?
2. Apakah bapak telah mengetahui hukum tentang makanan *ice smoke* yang menggunakan nitorgen cair?
3. Apakah sebelumnya pernah diberikan informasi atau regulasi dari pihak pemerintah tentang tata cara penggunaan nitorgen cair untuk makanan?
4. Apakah bapak telah memahami bagaimana hukum menggunakan nitorgen cair dalam makanan?
5. Bagaimana sikap bapak terhadap hukum yang telah ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha yang menggunakan nitorgen cair dalam makanan yang dijual?
6. Apakah bapak selama ini telah menjalankan dan menerapkan apa yang telah dianjurkan dan di atur oleh pemerintah untuk pekalu usaha ice smoke?
7. Apakah selama bapak berjualan *ice smoke* ada keluhan dan komplain dari pelanggan yang mengalami masalah setelah membeli ice smoke?

## TRANSKIP WAWANCARA

### PELAKU USAHA MENJUAL MAKANAN ICE SMOKE

Nama : Joko Sudarsono

8. Sudah berapa lama bapak berjualan ice smoke?

Jawaban : Dua tahun

9. Apakah bapak telah mengetahui hukum tentang makanan *ice smoke* yang menggunakan nitorgen cair?

Jawaban : Saya belum tahu itu

10. Apakah sebelumnya pernah diberikan informasi atau regulasi dari pihak pemerintah tentang tata cara penggunaan nitorgen cair untuk makanan?

Jawaban : Dari saya pertama jualan sampe sekarang belum pernah ada pemerintah yang ngasih saya cara menggunakan nitrogen untuk makanan

11. Apakah bapak telah memahami bagaimana hukum menggunakan nitorgen cair dalam makanan?

Jawaban : Saya tau saja tidak gimana mau paham

12. Bagaimana sikap bapak terhadap hukum yang telah ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha yang menggunakan nitorgen cair dalam makanan yang dijual?

Jawaban : Ya saya baru tau kalo jualan ini ada hukumnya, jadi ya bingung juga saya harus gimana

13. Apakah bapak selama ini telah menjalankan dan menerapkan apa yang telah dianjurkan dan di atur oleh pemerintah untuk pekalu usaha ice smoke?

Jawaban : Ya saya menggunakan sesuai dengan yang saya tau dan saya pahami dari awal saya berjualan ini

14. Apakah selama bapak berjualan *ice smoke* ada keluhan dan komplain dari pelanggan yang mengalami masalah setelah membeli *ice smoke*?

Jawaban : Sejauh ini, alhamdulillah, saya jarang menerima keluhan atau komplain dari pelanggan terkait produk *ice smoke* yang saya jual. Namun, tentunya ada beberapa pelanggan yang memberikan masukan, seperti rasa yang kurang sesuai atau keinginan untuk variasi baru dalam penyajian. Saya selalu berusaha mendengarkan setiap masukan dan komplain yang masuk, kemudian saya tindak lanjuti dengan memperbaiki kualitas produk atau cara penyajian agar sesuai dengan harapan pelanggan. Saya juga memberikan penjelasan yang jelas kepada pelanggan tentang cara menikmati *ice smoke* agar mereka bisa mendapatkan pengalaman terbaik

## TRANSKIP WAWANCARA

### PELAKU USAHA MENJUAL MAKANAN ICE SMOKE

Nama : Arifudin

1. Sudah berapa lama bapak berjualan ice smoke?

Jawaban : Saya berjualan es smoke udah hampir 3 tahun mas

2. Apakah bapak telah mengetahui hukum tentang makanan *ice smoke* yang menggunakan nitorgen cair?

Jawaban : Emang ada mas makanan ring ada pasalnya...kan kita jualan Jajan doang mas

3. Apakah sebelumnya pernah diberikan informasi atau regulasi dari pihak pemerintah tentang tata cara penggunaan nitorgen cair untuk makanan?

Jawaban : Nitrogen kalo diminum baru bisa mengancam nyawa tapi kita kan menggunakan asapnya saja mas..dan dari saya awal jualan sampe sekarang gk ada tuh gejala kek gitu mas..dan gk ada informasi himbauwan dari pemerintah karena kita menjamin keamanannya mas

4. Apakah bapak telah memahami bagaimana hukum menggunakan nitorgen cair dalam makanan?

Jawaban : Belum tau mas

5. Bagaimana sikap bapak terhadap hukum yang telah ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha yang menggunakan nitorgen cair dalam makanan yang dijual?

Jawaban : Saya gk tau pasal yg menyangkut bisnis ini loh ...dan menurut saya gk ada masalah deh mas

6. Apakah bapak selama ini telah menjalankan dan menerapkan apa yang telah dianjurkan dan di atur oleh pemerintah untuk pekalu usaha ice smoke?

Jawaban : Saya sudah melakukan dan menjalankan agar tidak melanggar hukum mas

7. Apakah selama bapak berjualan *ice smoke* ada keluhan dan komplain dari pelanggan yang mengalami masalah setelah membeli ice smoke?

Jawaban : Tidak ada yang mengeluh mas dan gk ada kendala seperti itu



## TRANSKIP WAWANCARA

### PELAKU USAHA MENJUAL MAKANAN ICE SMOKE

Nama : Syaefudin

1. Sudah berapa lama bapak berjualan ice smoke?

Jawaban : Wah, saya sudah buka skitar 3 tahunan, Mas. Awal-awal iseng tapi kok bisa rame

2. Apakah bapak telah mengetahui hukum tentang makanan *ice smoke* yang menggunakan nitorgen cair?

Jawaban : Lha, ngerti seberapanya, Mas. Nitrogen cair itu tisak asal digunakan, harus hati-hati. Tapi tidak semua tau hukumnya.

3. Apakah sebelumnya pernah diberikan informasi atau regulasi dari pihak pemerintah tentang tata cara penggunaan nitorgen cair untuk makanan?

Jawaban : Wah, tidak ada yang ngasih informasi, Mas. Saya tau dari berita-berita atau orang cerita.

4. Apakah bapak telah memahami bagaimana hukum menggunakan nitorgen cair dalam makanan?

Jawaban : Yo, tau tapi hanya sekilas, Mas. Orang-orang bilang kalau bahaya kalau tidak tau caranya, harus hati-hati, gitu.

5. Bagaimana sikap bapak terhadap hukum yang telah ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha yang menggunakan nitorgen cair dalam makanan yang dijual?


Jawaban : Lha, kalo ada atuaranya, yo harus manut, Mas. Yang penting aman untuk pembeli, soale pelanggan sama juga aset

6. Apakah bapak selama ini telah menjalankan dan menerapkan apa yang telah dianjurkan dan di atur oleh pemerintah untuk pekalu usaha ice smoke?

Jawaban : sak bisanya, saya patuh aturan, Mas. Nek kudu SOP, saya harus coba ikuti. Wong dagang biar aman semua.

7. Apakah selama bapak berjualan *ice smoke* ada keluhan dan komplain dari pelanggan yang mengalami masalah setelah membeli ice smoke?

Jawaban : Alhamdulillah, samapai sekarang belum ada keluhan, Mas. Saya harus hati-hati dalam menyiapkanya..





## DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Bapak Joko Sudarsono**



**Wawancara Dengan Bapak Arifudin**



**Wawancara Dengan Bapak Syaefudin**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'am Sukri  
NIM : 1219130  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [niamsyukri2511@gmail.com](mailto:niamsyukri2511@gmail.com)  
No. Hp : 082314548337

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Ice Smoke Terhadap UUPK No.8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen

(Studi pada Pedagang Muslim ice Smoke di Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2025

( Ni'am Sukri )

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD